



BUPATI POHUWATO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO
NOMOR 2 TAHUN 2014

TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POHUWATO,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antara unit organisasi, antara kegiatan dan antara jenis belanja serta keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan APBD tahun anggaran 2014;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 3569);



BUPATI POHUWATO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO
NOMOR 2 TAHUN 2014

TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POHUWATO,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antara unit organisasi, antara kegiatan dan antara jenis belanja serta keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan APBD tahun anggaran 2014;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 3569);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun Nomor 109, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 97);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 11 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2013 Nomor 156);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POHUWATO

dan

BUPATI POHUWATO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 semula berjumlah Rp.610.549.585.572,00,- bertambah/berkurang Rp.28.863.549.502,00,- sehingga menjadi Rp.639.413.135.074,00,- dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan			
1) Semula		Rp.610.549.585.572,-	
2) Bertambah/berkurang		<u>Rp. 28.863.549.502,-</u>	
Jumlah Pendapatan	setelah		Rp.639.413.135.074,-
	Perubahan		
2. Belanja			
1) Semula		Rp.618.049.585.572,-	
2) Bertambah/berkurang		<u>Rp. 42.937.040.959,-</u>	
Jumlah Belanja	setelah		Rp.660.986.626.531,-
	Perubahan		
3. Pembiayaan			
a. Penerimaan			
1) Semula		Rp. 7.500.000.000,-	
2) Bertambah/berkurang		<u>Rp. 14.073.491.457,-</u>	
Jumlah Penerimaan	setelah		Rp. 21.573.491.457,-
	Perubahan		
b. Pengeluaran			
1) Semula		Rp. 0,-	
2) Bertambah/berkurang		<u>Rp. 0,-</u>	
Jumlah Pengeluaran	setelah		Rp. 0,-
	Perubahan		

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah			
1) Semula		Rp. 45.503.052.527,-	
2) Bertambah/berkurang		<u>Rp. 225.680.270,-</u>	
Jumlah Pendapatan Asli			Rp. 45.728.732.797,-
	Daerah Setelah Perubahan		
b. Dana Perimbangan			
1) Semula		Rp.530.420.388.045,-	
2) Bertambah/berkurang		<u>Rp. (6.329.659.240,-)</u>	
Jumlah Dana Perimbangan			Rp.524.090.728.805,-
	Setelah Perubahan		

c. Lain-lain Pendapatan Daerah

Yang Sah	Rp. 34.626.145.000,-	
1) Semula	<u>Rp. 34.967.528.472,-</u>	
2) Bertambah/berkurang		Rp. 69.593.673.472,-
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Setelah Perubahan		

(2) Pendapatan Asli Daerah Sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a terdiri dari Jenis Pendapatan :

a. Pajak Daerah

1) Semula	Rp. 11.207.332.027,-	
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp.(1.000.000.000,-)</u>	
Jumlah Pendapatan Pajak Daerah Setelah Perubahan		Rp.10.207.332.027,-

b. Retribusi Daerah

1) Semula	Rp.19.140.676.000,-	
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp. (8.699.271.900,-)</u>	
Jumlah Hasil Retribusi Daerah Setelah Perubahan		Rp.10.441.404.100,-

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

1) Semula	Rp. 2.250.000.000,-	
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp. (112.150,-)</u>	
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Setelah Perubahan		Rp. 2.249.887.850,-

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

1) Semula	Rp.12.905.044.500,-	
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp. 9.925.064.320,-</u>	
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Setelah Perubahan		Rp.22.830.108.820,-

(3) Dana Perimbangan Sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b terdiri dari Jenis Pendapatan :

a. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	Rp.19.622.167.045,-	
1) Semula	<u>Rp.(6.329.659.240,-)</u>	
2) Bertambah/berkurang		Rp.13.292.507.805,-
Jumlah Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Setelah Perubahan		
b. Dana Alokasi Umum		
1) Semula	Rp.438.955.271.000,-	
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp._____0,-</u>	
Jumlah Dana Alokasi Umum Setelah Perubahan		Rp.438.955.271.000
c. Dana Alokasi Khusus		
1) Semula	Rp. 71.842.950.000,-	
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp._____0,-</u>	
Jumlah Dana Alokasi Khusus Setelah Perubahan		Rp. 71.842.950.000

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Sebagaimana dimaksud pada Ayat

(1) huruf c terdiri dari Jenis Pendapatan :

a. Pendapatan Hibah		
1) Semula	Rp. 0,-	
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp.2.000.000.000,-</u>	
Jumlah Pendapatan Hibah Setelah Perubahan		Rp.2.000.000.000,-
b. Dana Darurat		
1) Semula	Rp. 0,-	
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp._____0,-</u>	
Jumlah Dana Darurat Setelah Perubahan		Rp. 0,-

- c. Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
- | | | |
|--|---------------------------|---------------------|
| | Rp.8.500.000.000,- | |
| 1) Semula | <u>Rp.3.729.490.472,-</u> | |
| 2) Bertambah/berkurang | | Rp.12.229.490.472,- |
| Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Setelah Perubahan | | |
- d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
- | | | |
|--|----------------------------|---------------------|
| 1) Semula | Rp.23.842.145.000,- | |
| 2) Bertambah/berkurang | <u>Rp.28.638.038.000,-</u> | |
| Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Setelah Perubahan | | Rp.52.480.183.000,- |
- e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
- | | | |
|--|--------------------------|---------------------|
| 1) Semula | Rp. 2.284.000.000,- | |
| 2) Bertambah/berkurang | <u>Rp. 600.000.000,-</u> | |
| Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya Setelah Perubahan | | Rp. 2.884.000.000,- |

Pasal 3

(1) Belanja Daerah Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

- a. Belanja Tidak Langsung
- | | | |
|---|-----------------------------|----------------------|
| 1) Semula | Rp.321.766.257.523- | |
| 2) Bertambah/berkurang | <u>Rp. 24.085.250.982,-</u> | |
| Jumlah Belanja Tidak Langsung Setelah Perubahan | | Rp.345.851.508.505,- |
- b. Belanja Langsung
- | | | |
|---|-----------------------------|----------------------|
| 1) Semula | Rp.296.283.328.049,- | |
| 2) Bertambah/berkurang | <u>Rp. 18.851.789.977,-</u> | |
| Jumlah Belanja Langsung Setelah Perubahan | | Rp.315.135.118.026,- |

(2) Belanja Tidak Langsung Sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a terdiri dari Jenis Belanja :

a. Belanja Pegawai

1) Semula	Rp.265.314.427.363,-	
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp. 22.925.468.615,-</u>	
Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan		Rp.288.239.895.978

b. Belanja Bunga

1) Semula	Rp. 0,-	
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp. 0,-</u>	
Jumlah Belanja Bunga Setelah Perubahan		Rp. 0

c. Belanja Subsidi

1) Semula	Rp. 0,-	
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp. 0,-</u>	
Jumlah Belanja Subsidi Setelah Perubahan		Rp. 0

d. Belanja Hibah

1) Semula	Rp. 5.844.500.000,-	
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp. 1.468.300.000,-</u>	
Jumlah Belanja Hibah Setelah Perubahan		Rp. 7.312.800.000

e. Belanja Bantuan Sosial

1) Semula	Rp.15.441.585.200,-	
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp. (386.700.000,-)</u>	
Jumlah Belanja Bantuan Sosial Setelah Perubahan		Rp.15.054.885.200,-

f. Belanja Bagi Hasil

1) Semula	Rp. 0,-	
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp. 0,-</u>	
Jumlah Belanja Bagi hasil Setelah Perubahan		Rp. 0,-

g. Belanja Bantuan Keuangan

1) Semula	Rp. 34.472.734.960,-	
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp. 78.182.367,-</u>	
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Setelah Perubahan		Rp. 34.550.917.327

h. Belanja Tak Terduga

1) Semula	Rp. 693.010.000,-	
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp. 0,-</u>	
Jumlah Belanja Tak Terduga Setelah Perubahan		Rp. 693.010.000

(3) Belanja Langsung Sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b terdiri dari

Jenis Belanja :

a. Belanja Pegawai

1) Semula	Rp. 27.759.257.000,-	
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp. 195.191.000,-</u>	
Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan		Rp.27.954.448.000,-

b. Belanja Barang dan Jasa

1) Semula	Rp.142.183.586.213,-	
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp. 335.144.461,-</u>	
Jumlah Belanja Barang dan Jasa Setelah Perubahan		Rp.142.518.730.674

c. Belanja Modal

1) Semula	Rp.126.340.484.836,-	
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp. 18.321.454.516,-</u>	
Jumlah Belanja Modal Setelah Perubahan		Rp.144.661.939.352

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Penerimaan

1) Semula	Rp.7.500.000.000,-	
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp.14.073.491.457,-</u>	
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah Setelah Perubahan		Rp.21.573.491.457,-

b. Pengeluaran

1) Semula	Rp. 0,-	
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp. 0,-</u>	
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah Setelah Perubahan		Rp. 0,-

(2) Penerimaan Pembiayaan Daerah Sebagaimana dimaksud pada Ayat (1)

huruf a terdiri dari Jenis Pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya

1) Semula	Rp.7.500.000.000,-		
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp.14.073.491.457,-</u>		
Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya Setelah Perubahan		Rp.21.573.491.457,-	

b. Pencairan Dana Cadangan

1) Semula	Rp. 0,-		
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp. 0,-</u>		
Jumlah Pencairan Dana Cadangan Setelah Perubahan		Rp. 0,-	

c. Hasil Penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan

1) Semula	Rp. 0,-		
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp. 0,-</u>		
Jumlah Hasil Penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan Setelah Perubahan		Rp. 0,-	

d. Penerimaan Pinjaman Daerah

1) Semula	Rp. 0,-		
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp. 0,-</u>		
Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah Setelah Perubahan		Rp. 0,-	

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman

1) Semula	<u>Rp. 0,-</u>		
2) Bertambah/berkurang		Rp. 0,-	
3) Jumlah Penerimaan kembali pemberian pinjaman Setelah Perubahan			

f. Penerimaan piutang daerah				
1) Semula	Rp.	0,-		
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp.</u>	<u>0,-</u>		
Jumlah Penerimaan piutang daerah Setelah Perubahan			Rp.	0,-

(3) Pengeluaran Pembiayaan Daerah Sebagaimana dimaksud pada Ayat (1)

huruf b terdiri dari Jenis Pembiayaan :

a. Pembentukan Dana Cadangan

1) Semula	Rp.	0,-		
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp.</u>	<u>0,-</u>		
Jumlah Pembentukan Dana Cadangan Setelah Perubahan			Rp.	0,-

b. Penyertaan Modal (Investasi)

Pemerintah Daerah	Rp.	0,-		
1) Semula	<u>Rp.</u>	<u>0,-</u>		
2) Bertambah/berkurang			Rp.	0,-
Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Setelah Perubahan				

c. Pembayaran pokok utang

1) Semula	Rp.	0,-		
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp.</u>	<u>0,-</u>		
Jumlah Pembayaran pokok utang Setelah Perubahan			Rp.	0,-

d. Pemberian pinjaman daerah

1) Semula	Rp.	0,-		
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp.</u>	<u>0,-</u>		
Jumlah Pemberian pinjaman daerah Setelah Perubahan			Rp.	0,-

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD.
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan.
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara.
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah
8. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini.

Pasal 6


Bupati Pohuwato menetapkan Peraturan Bupati tentang perubahan penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Marisa
pada tanggal 15 Agustus 2014
BUPATI POHUWATO,



SYARIF MBUINGA

Diundangkan di Marisa
pada tanggal 15 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN POHUWATO



DJONI MENTO, S.IP, MM
Pembina Utama Muda / IV c
Nip. 19600503 198602 1 007

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2014 NOMOR 160